PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI KABUPATEN BUOL

Nomor : 100.2.2.3/01.01/Bag.Pem

Nomor : 3976/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Palu , yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Moh. Yamin Rahim : Sekretaris Daerah Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Buol Nomor: Tahun 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, berkedudukan di Jl. Batalipu, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 94563, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. Aiyen : Wakil Rektor Universitas Tadulako, Bidang Perencanaan dan Kerjasama, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 1936/UN28/KP/2024 Tanggal: 1 April 2024 yang berkedudukan di Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diwilayah Kabupaten Buol.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 36 Tahun 1981.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 51 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Pihak I	Pihak II	Bagian Hukum

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tatacara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Kabupaten Buol dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan hukum dan acuan Para Pihak dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di wilayah Kabupaten Buol.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 a. Memberikan kesempatan kepada ASN dan masyarakat Kabupaten Buol untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
 b. Mengakui pendidikan formal dan nonformal, pengalaman kerja atau pelatihan sebagai bagian dari capaian pembelajaran.
 c. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
 d. Mendukung percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan aparatur daerah.

Pihak I	Pihak II	Bagian Hukum

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Kabupaten Buol, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelaksanaan program pendidikan melalui skema RPL;
b. Pengakuan pendidikan formal dan nonformal, dan pengalaman kerja, sebagai konversi SKS pada program studi tertentu;
c. Penyelenggaraan seleksi, asesmen, dan evaluasi peserta program RPL;
d. Pembinaan akademik dan pengembangan kompetensi;
e. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan rencana kerja dan/atau petunjuk teknis yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak;
(3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Para Pihak wajib melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
(4) Setiap perubahan atau penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan harus disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama Tahap RPL ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak Pihak Kesatu:
 a. Mengusulkan aparatur pemerintah daerah atau masyarakat Kabupaten Buol sebagai peserta program **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);**
 b. Mendapatkan informasi terkait proses seleksi, asesmen, dan pelaksanaan program pendidikan;
 c. Memperoleh laporan perkembangan akademik peserta program RPL sesuai ketentuan yang berlaku;
 d. Melakukan koordinasi dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kerja sama.
(2) Kewajiban Pihak Kesatu :

Pihak I	Pihak II	Bagian Hukum

a. Memfasilitasi dan merekomendasikan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program RPL.
b. Mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja sama sesuai kewenangan pemerintah daerah.
c. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan.
d. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan RPL.

(3) Hak Pihak Kedua:
a. Melaksanakan proses seleksi dan asesmen peserta program RPL sesuai ketentuan akademik yang berlaku;
b. Menetapkan pengakuan capaian pembelajaran dan konversi SKS berdasarkan hasil asesmen;
c. Mendapatkan dukungan dan koordinasi dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program;
d. Menyelenggarakan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah.

(4) Kewajiban Pihak Kedua :
a. Menyelenggarakan program pendidikan melalui skema RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan asesmen dan pengakuan pembelajaran lampau secara objektif dan profesional;
c. Memberikan layanan akademik kepada peserta program RPL;
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA secara berkala;

Pasal 6
PROGRAM STUDI / JURUSAN PROGRAM RPL

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang dilaksanakan dalam kerja sama ini meliputi program studi di Universitas Tadulako:
a. Program Studi Ilmu Pemerintahan
b. Program Studi PGSD
c. Dan Program Studi Tertentu lainnya

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan perjanjian dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:
Nama : Drs. Moh. Kasim, MM

Pihak I	Pihak II	Bagian Hukum

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Buol
Telepon : -
Email : bagpemerintahanbuol@gmail.com
Alamat : Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol

PIHAK KEDUA:

Nama : Widiyawati
Jabatan : Pokja Kerja Sama Biro Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Tadulako
Telepon : 085934305507
Email : partnership@untad.ac.id
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan, dibubuhi stempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
AIYEN	**MOH. YAMIN RAHIM**

Pihak I	Pihak II	Bagian Hukum